

**KEABSAHAN AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT,
RISALAH RAPAT DAN AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN
SIRKULER DIKAITKAN DENGAN WILAYAH
JABATAN NOTARIS**

Melissa Lin
Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Email : lin01@ui.ac.id

Fitra Arsil
Hukum Universitas Indonesia
Email : fitra.arsil@ui.ac.id

ABSTRACT

The General Meeting of Shareholders (GMS) is the organ that holds the highest power in a Limited Liability Company (LLC) under Article 75 paragraph (1) of the Law No. 40 Year 2007 concerning Limited Liability Company. The GMS is held by the company to make joint decisions between the shareholders of the company. Moreover, Article 91 of Law No. 40 Year 2007 concerning Limited Liability Company provides another option for a company to make decisions outside of GMS (Circular Resolutions). Generally, the results of either the GMS or Circular Resolutions will be stated in an authentic deed to achieve full evidentiary force. Notaries, in accordance to Law No. 30 Year 2004 concerning the Title of Notary that has been amended by the Law No. 2 Year 2014 concerning Amendments to Law No. 30 Year 2004 have the authority, one of which is to make an authentic deed with the procedures and limits determined by the laws and regulations and supervised by the Supervisory Board, including the regulations regarding the Notary's area of office. However, in practice, there are still many Notaries who work outside of the area of their respective offices. Not only these Notaries will be subjected to sanctions, but this also will bring legal consequences to the deed they made.

Keywords: *RUPS, Circular Resolutions, Notary, Authentic Deed, Notary's Office Area.*

A. PENDAHULUAN

Notaris sebagai pejabat umum yang diangkat untuk menjalankan jabatannya mempunyai kewenangan dan aturan dalam menjalankan jabatan yang diatur dalam peraturan jabatan notaris. Pada saat ini aturan yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, namun undang-undang nomor 2 Tahun 2014 ini

tidak mencabut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 melainkan hanya mengubah beberapa pasal didalamnya. Sebagai pejabat umum yang diberikan kewenangan oleh undang-undang tersebut, notaris memiliki kewenangan yang diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu:¹

1. "Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuata, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
2. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:
 - a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - b. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - c. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
 - e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
 - f. Membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
 - g. Membuat Akta risalah lelang.
3. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan."

¹ Indonesia. *Undang-Undang Jabatan Notaris*, UU No. 2 Tahun 2014, LN No. 3 Tahun 2014, TLN No. 5491, Ps. 15.

Menurut Sudikno Mertokusumo akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa hukum, yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula untuk tujuan pembuktian.² Akta memiliki 2 (dua) fungsi penting, yaitu fungsi formil (*formalitas causa*) dan fungsi alat bukti (*probationis causa*)³. Fungsi formil diartikan bahwa untuk lengkapnya atau sempurnanya suatu perbuatan hukum haruslah dibuat suatu akta sedangkan fungsi alat bukti diartikan bahwa akta dibuat sejak semula dengan sengaja untuk tujuan pembuktian di kemudian hari. Akta dibagi menjadi akta autentik dan akta dibawah tangan. Berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdara menyatakan bahwa “Suatu akta autentik ialah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat.”⁴ Sedangkan pengertian akta dibawah tangan berdasarkan Pasal 1874 KUHPerdara ialah “yang dianggap tulisan dibawah tangan adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat datar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum.”⁵ Pengertian mengenai pejabat umum pada kedua pasal tersebut adalah notaris. Akta autentik atau biasa juga disebut dengan akta notariil merupakan akta yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, hal inilah yang membedakannya dengan akta di bawah tangan. Kekuatan pembuktian yang sempurna disini diartikan bahwa kebenaran mengenai isi yang termuat didalam akta tersebut sudah dijamin kebenarannya dan tidak dapat disangkal, sehingga tidak perlu lagi adanya suatu pembuktian yang dibantu dengan alat bukti lain terhadap akta tersebut. Undang-undang memberikan kekuatan pembuktian demikian itu atas akta tersebut karena akta itu dibuat oleh atau dihadapan notaris sebagai pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah dan diberikan wewenang serta kewajiban untuk melayani publik/kepentingan umum dalam hal-hal tertentu, oleh karena itu notaris ikut melaksanakan kewibawaan

² Daeng Naja. *Teknik Pembuatan Akta* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012), 1.

³ Ketut Tjukup, *et al.* “Akta Notaris (Akta Otentik) Sebagai Alat Bukti Dalam Peristiwa Hukum Perdata.” *Acta Comitatus 2 : 180-188*, (2016), 181.

⁴ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio (Jakarta, Balai Pustaka), Ps. 1868.

⁵ *Ibid*, ps. 1874.

pemerintah.⁶ Akta autentik yang dibuat dihadapan Notaris dibagi menjadi dua jenis, yaitu:⁷

1. Akta yang dibuat oleh Notaris (*Relaas*)

Akta yang dibuat oleh Notaris dapat merupakan suatu akta yang menguraikan secara otentik suatu tindakan yang dilakukan ataupun suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh Notaris itu sendiri dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris. Akta yang dibuat memuat uraian dari apa yang dilihat dan disaksikan serta dialaminya. Contohnya antara lain: Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan Terbatas, Akta Pencatatan Budel, dan akta-akta lainnya.

2. Akta yang dibuat dihadapan Notaris (*Partij*)

Akta *Partij* merupakan uraian yang diterangkan oleh pihak lain kepada Notaris dalam menjalankan jabatannya dan untuk keperluan mana pihak lain itu sengaja datang di hadapan Notaris dan memberikan keterangan tersebut atau melakukan perbuatan tersebut dihadapan notaris, agar keterangan tersebut dikonstatir oleh Notaris dalam suatu akta otentik. Ciri khas pada akta ini adalah adanya komparasi yang menjelaskan kewenangan para pihak yang menghadap notaris untuk membuat akta.⁸ Contohnya yaitu: kemauan terakhir dari penghadap pembuat wasiat, kuasa dan lain sebagainya.

Peranan notaris dalam menjalankan kewenangannya untuk membuat akta ini sangat dibutuhkan dalam kegiatan sehari-hari terutama pada kegiatan perseroan terbatas (PT). Perseroan Terbatas berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 diartikan dengan “Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar

⁶ Ellise T. Sulastini dan Aditya Wahyu. *Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta yang Berindikasi Pidana*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), 20.

⁷ Habib Adjie. *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan tentang Notaris dan PPAT)*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009), 45.

⁸ Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, (Bandung: Mandar Maju, 2011), 10.

yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”⁹ Sehingga dapat disimpulkan bahwa perseroan terbatas merupakan suatu badan usaha berbadan hukum yang modalnya terbagi atas saham-saham yang dimiliki oleh para pemegang saham berdasarkan perjanjian, kemudian dalam menjalankan perseroan terbatas ini dibutuhkan organ perseroan yang terbagi menjadi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Dewan Komisaris. Organ perseroan yang memiliki kekuasaan atau kewenangan tertinggi adalah Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitu “Rapat Umum Pemegang Saham, selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.”¹⁰ Perseroan yang didalamnya terdiri dari beberapa pemegang saham ini, memerlukan RUPS baik untuk memberikan laporan pertanggungjawaban kepada seluruh pemegang saham maupun untuk mengambil keputusan bersama diantara para pemegang saham terkait mengenai kebijakan yang akan dilakukan dalam melakukan pengelolaan perseroan tersebut. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dibedakan menjadi 2, yaitu RUPS tahunan dan RUPS Luar Biasa. RUPS tahunan diadakan setiap tahun dalam jangka waktu paling lambat enam bulan setelah tahun buku ditutup dan juga dapat diadakan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan, biasa disebut dengan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham.¹¹ Perbedaan antara RUPS tahunan dengan RUPS Luar Biasa terletak pada mata acara rapat atau agenda dan waktu pelaksanaannya, RUPS tahunan wajib diadakan oleh perseroan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir sedangkan RUPS luar biasa atau dikenal juga dengan RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kepada kebutuhan atau kepentingan perseroan tersebut. Perseroan dalam menyelenggarakan RUPS harus juga tunduk kepada peraturan perundang-

⁹ Indonesia. *Undang-Undang Perseroan Terbatas*, UU No. 40 Tahun 2007, LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756, Ps. 1 Ayat (1).

¹⁰ *Ibid*, Ps. 1 Ayat (4).

¹¹ CST Kansil. *Seluk Beluk Perseroan Terbatas (Menurut Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 12.

undangan yang mengaturnya, seperti aturan mengenai mekanisme penyelenggaraan RUPS yang harus didahului dengan pemanggilan RUPS kepada seluruh pemegang saham perseroaan, jumlah kuorum kehadiran yang harus terpenuhi tergantung kepada agenda RUPS yang akan dibahas dan aturan mengenai kuorum persetujuan pemegang saham yang harus terpenuhi serta aturan mengenai tempat dilaksanakannya RUPS. Pengambilan keputusan dalam perseroan bukan hanya dapat dilakukan melalui RUPS tahunan maupun RUPS luar biasa, melainkan dapat juga dilakukan pengambilan keputusan di luar RUPS atau yang dikenal dengan keputusan sirkuler yang diatur pada Pasal 91 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yaitu “Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan.”¹² Pengambilan keputusan di luar RUPS ini disebut juga dengan keputusan sirkuler. Adanya kesulitan perseroan untuk mengumpulkan seluruh pemegang saham dalam satu waktu dan tempat yang sama menjadi dasar diperbolehkannya untuk diadakan pengambilan keputusan secara sirkuler ini. Pengambilan keputusan secara sirkuler ini berbeda dengan pengambilan keputusan melalui RUPS karena pada keputusan sirkuler tidak perlu adanya kehadiran secara fisik dari seluruh pemegang saham. Mekanisme atau cara pengambilan keputusan di luar RUPS dilakukan dengan cara sebagai berikut:¹³

1. Mengirimkan secara tertulis usul yang akan diputuskan kepada semua pemegang saham dan;
2. Usul tersebut disetujui secara tertulis oleh seluruh pemegang saham.

Dalam pengambilan keputusan di luar RUPS, kehadiran fisik para pemegang saham bukan menjadi syarat tetapi persetujuan dari seluruh pemegang saham menjadi syarat yang wajib atau mutlak agar kekuatan hukum keputusan sirkuler sama atau sederajat dengan keputusan yang diambil dalam RUPS yang dihadiri secara fisik oleh pemegang saham. Tidak boleh ada satupun pemegang saham yang tidak memberikan persetujuannya, apabila terdapat satu pemegang saham yang tidak

¹² Indonesia. *Undang-Undang Perseroan Terbatas*, UU No. 40 Tahun 2007, LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756, Ps. 91.

¹³ M. Yahya Harahap. *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 26.

setuju maka keputusan sirkuler tersebut menjadi tidak sah. Keputusan sirkuler pada umumnya dalam praktik dibuat dalam bentuk keputusan dibawah tangan yang kemudian untuk memenuhi kebutuhan akan alat bukti yang mempunyai pembuktian yang sempurna maka keputusan sirkuler bawah tangan tersebut akan dituangkan dalam bentuk akta autentik yang dibuat dihadapan notaris.

Peran notaris sangat penting dalam pembuatan akta autentik disebuah perseroan baik itu dalam pembuatan akta pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham, akta pernyataan keputusan sirkuler atau akta pernyataan keputusan di luar rapat umum pemegang saham maupun dalam pembuatan akta risalah rapat umum pemegang saham. Ketiga jenis akta tersebut dibuat dalam bentuk akta autentik dengan tujuan agar memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan menjadi suatu keputusan bersama yang mengikat seluruh pemegang saham perseroan.

Oleh karena pentingnya notaris dalam membuat akta-akta autentik untuk suatu kegiatan perseroan sehingga notaris dalam membuat akta tersebut harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar akta tersebut tidak mengandung cacat hukum. Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai jabatan notaris salah satunya mengatur terkait wilayah jabatan dimana seorang notaris dalam menjalankan jabatannya harus didalam wilayah jabatannya, hal tersebut diatur dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 jo. Pasal 3 Kode Etik Notaris. Apabila notaris menjalankan jabatannya di luar wilayah jabatan, notaris tersebut bukan hanya dapat dikenakan sanksi mulai dari teguran sampai dengan pemberhentian dengan tidak hormat, melainkan akan membawa dampak hukum terhadap akta yang dibuatnya. Akta yang dibuat diluar wilayah jabatannya hanya berkedudukan seperti akta di bawah tangan.¹⁴ Sehingga notaris harus mengetahui batasan yang diatur dalam peraturan dalam menjalankan jabatannya agar tidak merugikan masyarakat.

Pada prakteknya, penulis masih banyak menemukan permasalahan notaris yang menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya. Selain itu, masih banyak masyarakat yang belum memahami mengenai adanya aturan terkait wilayah jabatan

¹⁴ G.H.S Lumban Tobing. *Peraturan Jabatan Notaris, Cet.3*, (Jakarta: Erlangga, 2007), 49-50.

notaris yang berdampak kepada keabsahan dan kekuatan hukum dari akta yang dibuat oleh notaris tersebut. Penulis memiliki ketertarikan untuk membahas lebih dalam mengenai keabsahan dan kekuatan hukum dari akta pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham, akta risalah rapat umum pemegang saham dan akta pernyataan keputusan sirkuler.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian yuridis normative, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum positif.¹⁵ Pembahasan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku diantaranya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

C. PEMBAHASAN

Pengambilan keputusan dalam suatu perseroan yang terdiri dari lembaran saham yang dimiliki lebih dari satu orang tentunya membutuhkan suatu organ yang dapat dijadikan sebagai sarana untuk musyawarah dalam hal ini dikenal dengan sebutan rapat umum pemegang saham. Organ perseroan berupa rapat umum pemegang saham, bukan hanya sebagai sarana untuk pengambilan keputusan seluruh pemegang saham perseroan melainkan juga merupakan kewajiban yang memang harus dilaksanakan perseroan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, rapat umum pemegang saham yang diwajibkan ini disebut dengan rapat umum pemegang saham tahunan.

Peran notaris dalam kegiatan perseroan menjadi sangat penting dalam pembuatan akta autentik. Akta autentik yang dibuat notaris ini menjadi acuan atau pedoman perseroan untuk menjalankan pengurusan kedepan serta mengikat

¹⁵ Johnny Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang, Bayumedia Publishing, 2006), 295.

keputusan yang telah diambil oleh para pemegang saham. Oleh karena itu, notaris dalam menjalankan kewenangannya untuk membuat akta autentik ini harus memiliki kompetensi dan bertanggung jawab untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai notaris dalam menjalankan jabatan. Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya harus bertanggung jawab, artinya:¹⁶

1. Notaris dituntut melakukan pembuatan akta dengan baik dan benar. Artinya akta yang dibuat memenuhi kehendak hukum dan permintaan pihak berkepentingan karena jabatannya.
2. Notaris dituntut menghasilkan akta yang bermutu, akta yang dibuatnya itu sesuai dengan aturan hukum dan kehendak para pihak yang berkepentingan dalam arti sebenarnya, bukan mengada-ngada. Notaris menjelaskan kepada pihak yang berkepentingan kebenaran isi dan prosedur akta yang dibuatnya itu.
3. Berdampak positif, artinya siapapun akan mengakui akta notaris itu mempunyai kekuatan bukti sempurna.

Mengenai tanggung jawab Notaris selaku pejabat umum berhubungan dengan kebenaran materil dibedakan mejadi 4 (empat) poin, yaitu:¹⁷

1. Tanggung jawab notaris secara perdata terhadap kebenaran materil terhadap akta yang dibuatnya.
2. Tanggung jawab notaris secara pidana terhadap kebenaran materil dalam akta yang dibuatnya.
3. Tanggung jawab notaris berdasarkan peraturan jabatan notaris terhadap kebenaran materil dalam akta yang dibuatnya.
4. Tanggung jawab notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya berdasarkan kode etik notaris.

Kemudian mengenai akta autentik yang lazim dibuat oleh notaris dalam hal terjadinya rapat umum pemegang saham maupun adanya keputusan di luar rapat umum pemegang saham dalam suatu perseroan dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu:

¹⁶ Abdul Khadir Mohammad. *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), 49.

¹⁷ Abdul Ghofur Ansori. *Filsafat Hukum*, (Yogyakarta: Gadjah Mada Universitas, 2009), 34.

1. Akta risalah rapat umum pemegang saham atau sering juga disebut dengan akta berita acara rapat umum pemegang saham.

Dalam pembuatan akta autentik yang pertama ini, notaris akan diundang oleh perseroan untuk turut hadir secara fisik dalam rapat umum pemegang saham, kemudian notaris yang hadir akan membuat akta risalah rapat umum pemegang saham berdasarkan dari apa yang dilihat, didengar dan disaksikannya sendiri pada saat rapat umum pemegang saham itu berlangsung mulai dari pembukaan hingga penutupan rapat. Dilihat dari isi materiil dalam akta risalah rapat umum pemegang saham ini maka dapat dikatakan bahwa bentuk akta autentik yang dibuat oleh notaris dalam hal ini merupakan akta *relaas*.

2. Akta pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham yang dibuat berdasarkan risalah rapat umum pemegang saham di bawah tangan.

Pada akta ini, Direktur yang ditunjuk berdasarkan kuasa dari para pemegang saham akan membawa risalah rapat umum pemegang saham di bawah tangan yang sudah ditandatangani oleh ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS kepada notaris yang kemudian oleh notaris akan dituangkan dalam akta pernyataan keputusan rapat pemegang saham. Notaris dalam membuat akta ini tidak menghadiri rapat umum pemegang saham tersebut melainkan pihak yang berkepentingan baik itu direksi atau orang yang ditunjuk di dalam rapat umum pemegang saham hadir atau mendatangi notaris dengan menjelaskan maksud dan tujuannya yang kemudian akan dikonstansir oleh notaris lalu dituangkan dalam akta pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham.

3. Akta pernyataan keputusan sirkuler atau sering juga dikenal dengan nama akta pernyataan keputusan di luar rapat umum pemegang saham. Keputusan sirkuler ini merupakan perluasan dari mekanisme pengambilan keputusan dalam perseroan, Pasal 91 Undang-Undang Perseroan Terbatas memberikan mekanisme pengambilan keputusan di luar rapat umum pemegang saham yang kemudian disebut dengan keputusan sirkuler. Pengambilan keputusan sirkuler ini mempunyai perbedaan

dengan pengambilan keputusan secara rapat umum pemegang saham, dimana dalam pengambilan keputusan sirkuler para pemegang saham tidak perlu hadir secara fisik dan saling bertatap muka dalam tempat dan waktu yang bersamaan, melainkan surat persetujuan yang harus ditandatangani para pemegang saham akan dikirimkan ke alamat para pemegang saham kemudian pemegang saham terakhir akan mengirimkan kembali ke alamat perseroan untuk kemudian oleh direktur atau pihak berkepentingan yang menerima kuasa akan diberikan kepada notaris untuk dituangkan dalam akta pernyataan keputusan di luar rapat umum pemegang saham. Namun, perlu diingat bahwa dalam keputusan sirkuler ini persetujuan para pemegang saham yang memiliki suara aktif menjadi syarat yang mutlak. Oleh karena itu, seluruh pemegang saham yang memiliki suara aktif wajib memberikan persetujuannya secara bulat, hal ini agar keputusan sirkuler bisa dianggap sah dan mempunyai kekuatan yang sederajat dengan risalah rapat umum pemegang saham pada umumnya. Akta pernyataan keputusan sirkuler yang dibuat berdasarkan keputusan sirkuler yang sudah ditandatangani seluruh pemegang saham dengan suara aktif ini merupakan akta notariil dalam bentuk akta *partij* karena notaris tidak mendengar dan melihat sendiri hanya mengkonstantirkan maksud dan tujuan dari direktur yang datang kepada notaris dengan membawa keputusan sirkuler tersebut. Sehingga akta pernyataan keputusan sirkuler ini sama dengan bentuk akta pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham.

Notaris dalam membuat ketiga akta autentik untuk kepentingan perseroan diatas tunduk para peraturan jabatan notaris, salah satu aturan yang diatur adalah mengenai wilayah jabatan. Pasal 17 ayat (1) huruf a undang-undang jabatan notaris menyatakan bahwa notaris dilarang menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya. Pasal 18 ayat (1) dan (2) undang-undang jabatan notaris menyatakan bahwa notaris mempunyai tempat kedudukan di daerah kabupaten atau kota; notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah propinsi dari tempat kedudukannya.

Akta autentik yang dibuat oleh notaris di luar wilayah jabatannya akan mengalami degradasi atau penurunan kekuatan pembuktian menjadi seperti akta

dibawah tangan dimana kekuatan pembuktiannya tidak lagi sempurna, karena berdasarkan pasal 1868 KUHPerdara dikatakan bahwa yang dimaksud dengan akta autentik mempunyai 3 (tiga) syarat mutlak diantaranya:

1. Akta dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang.
Syarat pertama akta autentik mensyaratkan bahwa dalam pembuatan akta ini harus sesuai dengan bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang yaitu dalam bentuk akta pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham, akta risalah rapat umum pemegang saham ataupun akta pernyataan keputusan di luar rapat umum pemegang saham.
2. Dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang.
Syarat kedua ini mensyaratkan bahwa pejabat umum yang berwenang dalam hal ini adalah notaris. Kemudian mengenai akta pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham dan akta pernyataan keputusan sirkuler atau keputusan di luar rapat umum pemegang saham dimana pihak yang berkepentingan menghadap ke notaris untuk menjelaskan maksud dan tujuannya kemudian dikonstantir lalu dibuatkan akta pernyataan tersebut maka akta ini termasuk dalam akta yang dibuat dihadapan notaris. Sedangkan untuk akta risalah rapat umum pemegang saham dimana notaris hadir dalam rapat umum pemegang saham tersebut kemudian menuangkannya dalam akta yang dibuatnya berdasarkan apa yang notaris tersebut lihat, dengar dan saksikan sendiri maka akta ini termasuk dalam akta yang dibuat oleh notaris.
3. Ditempat akta tersebut dibuat.
Syarat yang ketiga ini berhubungan dengan wilayah jabatan notaris. Pasal 18 ayat (2) menyatakan bahwa wilayah jabatan notaris meliputi seluruh wilayah provinsi tempat kedudukannya. Sehingga dalam hal ini jika notaris ingin membuat akta autentik harus di dalam wilayah jabatannya, apabila ia membuat akta autentik tersebut di luar wilayah jabatan maka akan mempunyai akibat hukum akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna tersebut menjadi turun kekuatan pembuktiannya dan dianggap sebagai akta di bawah tangan.

Selain itu, notaris yang membuat akta di luar wilayah jabatan ini juga akan mendapatkan sanksi jabatan.

Jika melihat dari ketiga syarat diatas, maka syarat tersebut merupakan syarat kumulatif yaitu harus dipenuhi ketiga-tiganya agar akta autentik tersebut sah dan mengikat. Terkait syarat yang ketiga, mengenai wilayah jabatan notaris pada nyatanya masih banyak notaris yang menjalankan jabatan di luar wilayah jabatan.

Kemudian untuk membahas mengenai keabsahan dari akta pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham, akta risalah rapat umum pemegang saham dan akta keputusan sirkuler atau keputusan di luar rapat umum pemegang saham yang berkaitan dengan wilayah jabatan notaris maka harus dilihat dari bentuk akta tersebut untuk mengetahui apakah akta tersebut dibuat dengan menyalahi aturan wilayah jabatan notaris atau tidak.

Pertama, untuk akta keputusan rapat umum pemegang saham dimana akta tersebut dibuat berdasarkan risalah rapat umum pemegang saham dibawah tangan yang kemudian dituangkan dalam akta keputusan pernyataan rapat yang dibuat dihadapan notaris, maka dalam hal ini jika perseroan yang melakukan rapat umum pemegang saham tersebut berada di luar wilayah jabatan notaris tersebut yang membuat akta, hal ini tidak bisa dikatakan bahwa notaris menjalankan jabatannya diluar wilayah jabatan selama bukan notaris yang mendatangi perseroan tersebut. Kemudian notaris juga perlu menambakan keterangan pada akta yang dibuatnya yaitu “bahwa untuk sementara ini berada di wilayah...” wilayah yang dimaksud adalah wilayah jabatan notaris, apabila notaris berada di wilayah jabatan Jakarta Selatan maka alamat perseroan tersebut harus diberikan keterangan “untuk sementara berada di wilayah Jakarta Selatan” sehingga dalam hal ini notaris yang membuat akta tersebut tetap menjalankan jabatannya sesuai koridornya karena notaris tersebut tidak membuat akta di luar wilayah jabatan melainkan pihak yang berkepentingan mewakili perseroan yang menghadap ke kantor notaris dengan membawa risalah rapat umum pemegang saham bawah tangan untuk dituangkan dalam akta pernyataan rapat.

Kedua, dalam hal notaris membuat akta risalah rapat umum pemegang saham dimana risalah rapat ini merupakan akta *relaas* karena apa yang ditulis dalam akta tersebut merupakan semua hal yang dilihat, didengar dan disaksikan sendiri oleh

notaris tersebut maka dalam pembuatan akta ini notaris harus sangat memperhatikan wilayah jabatannya. Artinya, notaris yang memiliki wilayah jabatan di Jakarta Barat tidak bisa menghadiri rapat umum pemegang saham suatu perseroan di daerah luar Jakarta Barat misalnya daerah Bekasi karena apabila notaris tersebut menghadiri rapat tersebut di daerah Bekasi dan membuat akta risalah rapat umum pemegang saham yang berbentuk akta *relaas* tersebut berarti notaris telah menjalankan jabatannya di luar wilayah jabatan. Hal ini membuat akta tersebut menjadi tidak sah dan memiliki kekuatan pembuktian seperti akta dibawah tangan, selain itu notaris tersebut telah melanggar undang-undang dan kode etik notaris. Sanksi yang akan diberikan kepada notaris yang menjalankan jabatan diluar wilayah jabatan diatur pada pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris, diantaranya adalah:

1. Peringatan tertulis;
2. Pemberhentian sementara;
3. Pemberhentian dengan hormat;
4. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Ketiga, dalam hal notaris membuat akta pernyataan keputusan sirkuler atau akta keputusan diluar rapat umum pemegang saham dimana akta ini merupakan akta *partij* yaitu pihak yang diberikan kuasa oleh perseroan yang menghadap ke notaris untuk membuat akta autentik dari keputusan sirkuler yang telah ditandatangani dengan persetujuan dari para pemegang saham. Sehingga dalam hal ini, berlaku ketentuan yang sama dengan pembuatan akta pernyataan rapat yang dibuat berdasarkan risalah rapat umum pemegang saham dibawah tangan, karena bukan pihak notaris yang mendatangi perseroan yang berada diluar wilayah jabatannya melainkan pihak dari perseroan tersebut yang datang kepada notaris.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

- A. Akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna menjadi alasan mendasar banyak pihak yang tertarik untuk menuangkan keputusan dalam bentuk akta tersebut, terutama dalam kegiatan perseroan. Notaris sebagai pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membuat akta autentik tersebut tentu diberikan aturan dan batasan oleh undang-undang dalam

menjalankan kewenangannya, salah satunya mengenai aturan wilayah jabatan notaris. Notaris yang menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya akan membawa 2 (dua) dampak yang besar yaitu akibat hukum terhadap akta yang dibuatnya menjadi bukan lagi akta autentik melainkan mengalami degradasi atau penurunan pembuktian menjadi seperti akta dibawah tangan dan akan adanya sanksi yang dikenakan kepada notaris tersebut. Sehingga dalam pembuatan akta notariil yang merupakan akta *relaas* harus memperhatikan wilayah jabatan notaris yang membuat akta tersebut.

- B. Pertanggungjawaban dan sanksi yang akan dikenakan kepada notaris yang menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya adalah notaris tersebut melanggar ketentuan undang-undang jabatan notaris dan kode etik notaris karena keduanya mengatur mengenai larangan notaris untuk menjalankan jabatan diluar wilayahnya. Sanksi yang akan dikenakan kepada notaris dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, sanksi administrative, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat bahkan sampai dengan pemberhentian dengan tidak hormat.

2. Saran

- A. Untuk masyarakat sebagai pengguna jasa notaris, terutama dalam hal penulisan ini adalah perseroan harus lebih cermat dan memiliki pengetahuan mengenai batasan wilayah jabatan notaris karena hal ini sangat berpengaruh terhadap keabsahan akta autentik yang dibuat oleh notaris tersebut.
- B. Untuk notaris sebagai pejabat umum yang terikat dengan ketentuan peraturan perundang-undangan harus memiliki tanggung jawab kerja dan etika yang baik dalam menjalankan jabatannya, hal ini agar menghindari adanya kerugian pada masyarakat karena kurangnya tanggung jawab dan etika dari notaris serta juga menghindari notaris dari sanksi yang bisa dijatuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adjie, Habib. *Meneropong Kzahanah Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan Tentang Notaris dan PPAT)*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2009.
- Ansori, Abdul Ghofur. *Filsafat Hukum*, Yogyakarta, Gadjah Mada Universitas, 2009.
- C.S.T Kansil. *Seluk Belok Perseroan Terbatas (Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007)*, Jakarta, Rineka Cipta, 2009.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta, Sinar Grafika, 2013.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia Publishing, 2006.
- Mohammad, Abdul Kadir. *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, Ctra Aditya BAakti, 2005.
- Naja, Daeng. *Teknik Pembuatan Akta*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2012.
- Sjaifurrachman dan Habib Adjie. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Bandung, Mandar Maju, 2011.
- Sulastini, Ellise T dan Aditya Wahyu. *Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta yang Berindikasi Pidana*, Bandung, Refika Aditama, 2011.
- Tobing, G.H.S Lumban. *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta, Erlangga, 2007.

Jurnal

- Tjukup, Ketut, *et al.* "Akta Notaris (Akta Otentik) Sebagai Alat Bukti dalam Peristiwa Hukum Perdata." *Acta Comitatus*, No. 2 (2016): 180-188

Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia. *Undang-Undang Perseroan Terbatas*, UU No. 40 Tahun 2007, LN. No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756.
- Indonesia. *Undang-Undang Jabatan Notaris*, UU No. 2 Tahun 2014, LN No. 3 Tahun 2014, TLN No. 5491
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio (Jakarta, Balai Pustaka, 2015)